

Analisis Kebijakan Zonasi dan Implikasinya terhadap Strategi Kurikulum PAI Tingkat Lokal

Alma Nur Kholifah

Institut Agama Islam Pematang

Email Korenspondensi: nurkholifahalma@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 26 April 2026

Direvisi : 13 Mei 2026

Diterbitkan : 16 Mei 2026

Kata Kunci:

*Kebijakan Zonasi;
 Kurikulum PAI;
 Strategi Pengembangan.*

Abstrak

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dirancang untuk mewujudkan pemerataan mutu dan keadilan akses pendidikan. Namun, kebijakan makro ini memicu pergeseran sosiologis berupa heterogenitas ekstrem dan disparitas profil sosio-religius peserta didik di dalam ruang kelas sekolah umum. Penelitian kepustakaan (library research) ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan zonasi serta implikasinya terhadap strategi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi resmi dan literatur ilmiah terkait, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi dan analisis kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa disparitas literasi keagamaan dan latar belakang sosial siswa menuntut adanya rekonseptualisasi kurikulum PAI yang tidak lagi seragam (one-size-fits-all). Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi model strategi pengembangan kurikulum PAI tingkat lokal berbasis lima pilar utama: (1) desentralisasi berbasis analisis kebutuhan kontekstual, (2) penerapan kurikulum berdiferensiasi dan fleksibilitas jalur belajar, (3) pengintegrasian moderasi beragama dan etika pluralisme sosial, (4) kolaborasi ekosistem tri sentra pendidikan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta (5) pengembangan sistem penilaian autentik dan holistik. Melalui model rekonstruksi ini, tantangan heterogenitas era zonasi dapat ditransformasikan menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI yang inklusif, adaptif, serta berkeadilan sosial di tingkat satuan pendidikan.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Pendidikan nasional di Indonesia senantiasa berada dalam gelombang dinamika perubahan regulasi yang sistematis, dengan orientasi utama untuk mewujudkan pemerataan mutu, perluasan akses, serta keadilan distributif bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Di tengah kompleksitas sosial dan geografis nusantara, pemerintah melalui kementerian terkait secara konsisten merumuskan berbagai instrumen kebijakan strategis. Salah satu kebijakan transformatif berskala masif yang digulirkan dalam satu dekade terakhir dan

memicu perdebatan luas di ruang publik adalah penerapan sistem zonasi, khususnya dalam mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru merupakan salah satu instrumen kebijakan pendidikan yang dirancang untuk menciptakan akses yang lebih merata terhadap layanan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini diperkenalkan melalui regulasi formal yang bertujuan mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit, serta menekan berbagai hambatan akses yang dialami

oleh siswa dari keluarga kurang mampu (Ardi et al., 2023). Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan zonasi di kota-kota besar adalah pemerataan distribusi atau input siswa ke berbagai sekolah. Sebelum zonasi, sekolah-sekolah unggulan di perkotaan cenderung diisi oleh siswa-siswa berprestasi yang tidak selalu berdomisili di sekitar sekolah, sehingga terjadi penumpukan siswa berkualitas di sekolah tertentu (Prasetya & Pribadi, 2021), Sa'adah et al., 2023). Sistem zonasi memutus pola ini dengan mewajibkan sekolah menerima siswa berdasarkan kedekatan domisili.

Kebijakan zonasi juga memberikan dampak positif bagi sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati di wilayah pinggiran kota. Dengan sistem zonasi, sekolah yang semula kurang diminati oleh masyarakat karena faktor mutu akan berusaha ditingkatkan mutunya agar lebih diminati oleh masyarakat di daerahnya (Werdiningsih, 2023). Hal ini secara tidak langsung mendorong peningkatan mutu sekolah secara merata (Nugraha et al., 2020).

Kendati demikian, transisi struktural dari sistem seleksi akademik murni menuju sistem berbasis kewilayahan ini tidak pernah berjalan tanpa friksi. Di satu sisi, kebijakan zonasi terbukti mampu mendobrak tembok eksklusivitas institusional dan mendekatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat lapisan bawah. Namun di sisi lain, kebijakan ini memunculkan implikasi ikutan (*domino effect*) yang sangat kompleks terhadap lanskap internal satuan pendidikan. Heterogenitas input peserta didik yang kini berhimpun dalam satu ruang kelas yang sama menciptakan tantangan pedagogis, psikologis, dan kultural yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh para pendidik (Hartono et al., 2024). Ruang-ruang kelas di sekolah negeri, yang dahulu relatif homogen secara tingkat kemampuan kognitif dan latar belakang kultural, kini diisi oleh siswa dengan variasi motivasi belajar yang ekstrem, tingkat kesiapan akademis yang timpang, serta spektrum moral dan keagamaan yang kian plural.

Kondisi sosiologis tersebut memberikan dampak langsung yang amat signifikan terhadap

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat satuan pendidikan. PAI sebagai rumpun mata pelajaran yang memiliki mandat konstitusional dan kultural untuk tidak sekadar mentransfer pengetahuan teoretis-kognitif (*transfer of knowledge*), melainkan juga melakukan internalisasi nilai, pembentukan karakter mulia (akhlakul karimah) (Hapsari et al., 2025), serta pembiasaan praktik keagamaan sehari-hari, harus menghadapi ujian berat di tengah keberagaman input siswa pasca-zonasi. Kurikulum PAI yang selama ini sering kali dirancang secara nasional dengan asumsi homogenitas tingkat pemahaman keagamaan awal peserta didik, mendadak dihadapkan pada realitas empiris di tingkat lokal yang jauh lebih kompleks dan beragam. Guru PAI dituntut untuk tidak sekadar menyampaikan materi normatif dalam silabus kaku, melainkan harus mampu melakukan diferensiasi pengajaran, penyesuaian strategi, serta rekontekstualisasi muatan lokal agar pesan-pesan keagamaan dapat diterima secara inklusif, humanis, dan transformatif oleh seluruh peserta didik dari berbagai latar belakang.

Fenomena pergeseran ini mengundang urgensi akademis yang sangat mendalam untuk dikaji secara komprehensif melalui studi teoretis maupun kebijakan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana sebuah kebijakan makro di bidang administrasi penerimaan siswa dapat berimplikasi secara langsung terhadap strategi operasional kurikulum PAI di tingkat lokal. Selama ini, diskursus mengenai kebijakan zonasi cenderung berhenti pada perdebatan permukaan seputar persoalan teknis SPMB, kapasitas daya tampung sekolah, atau disparitas fasilitas fisik antar-lembaga. Belum banyak kajian mendalam yang secara spesifik membedah irisan antara kebijakan zonasi dengan strategi pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum PAI yang memegang peranan sentral dalam pembangunan fondasi moral dan karakter bangsa di akar rumput.

Secara konseptual, pengembangan kurikulum PAI tingkat lokal memiliki ruang otonomi yang diatur melalui prinsip

desentralisasi pendidikan dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Ruang otonomi ini memberikan kewenangan bagi guru dan pengelola sekolah untuk mengadaptasi materi, metode, serta strategi pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan khas peserta didik serta konteks sosiokultural lingkungan sekitar. Namun, dengan hadirnya kebijakan zonasi, peta demografi siswa di sebuah sekolah mengalami pergeseran radikal yang tidak terduga. Sekolah yang sebelumnya dikelilingi oleh komunitas homogen kini mendapati siswanya berasal dari lapisan sosial ekonomi yang sangat variatif, dengan tingkat literasi keagamaan yang jomplang. Di satu sisi, terdapat peserta didik yang mendapatkan suplai pendidikan agama yang kuat, terstruktur, dan mendalam dari lingkungan keluarga serta lembaga pendidikan non-formal seperti madrasah diniyah atau pondok pesantren. Di sisi lain, tidak sedikit pula peserta didik yang nyaris tidak memiliki sentuhan pendidikan keagamaan formal di luar sekolah, sehingga kemampuan dasar membaca Al-Qur'an, pemahaman rukun iman, hingga praktik ibadah mahdah mereka berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan.

Keragaman latar belakang sosial-keagamaan siswa dalam satu kelas menuntut adanya perombakan total pada strategi pembelajaran (Luthfi, 2025; Susanto & Yohana, 2025). Pendekatan pembelajaran PAI yang bersifat uniform, satu arah (*teacher-centered*), dan pukul rata jelas tidak lagi relevan dan justru berpotensi meminggirkan sebagian siswa. Kurikulum PAI tingkat lokal harus mampu bertransformasi menjadi kurikulum yang adaptif, responsif, dan kontekstual. Strategi pengembangan kurikulum tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai dokumen administratif tahunan yang formalistis, melainkan harus menjadi instrumen dinamis untuk menjembatani kesenjangan kompetensi awal agama peserta didik yang disatukan secara paksa oleh batas wilayah zonasi. Guru dituntut untuk mampu merancang desain pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas PAI, di mana materi pengayaan diberikan bagi siswa yang memiliki

basis keagamaan kuat, sementara program remedial atau bimbingan intensif dasar disiapkan bagi siswa yang tertinggal.

Lebih jauh lagi, tantangan ini bersinggungan secara langsung dengan agenda strategis nasional mengenai penguatan moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah. Sistem zonasi secara sosiologis memaksa terjadinya interaksi sosial yang jauh lebih intensif di antara kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya terpolarisasi berdasarkan status ekonomi atau afiliasi kultural (Uzzaki & Nora, 2026; Suandika, 2020). Dalam konteks pembelajaran PAI, kondisi ini merupakan pisau bermata dua yang menyimpan peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, ruang kelas menjadi laboratorium sosial yang sangat ideal untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, penghargaan terhadap perbedaan mazhab, serta sikap moderat dalam beragama. Melalui pertemuan lintas latar belakang di dalam kelas PAI, siswa diajarkan untuk meruntuhkan prasangka eksklusif dan membangun kohesi sosial. Namun di sisi lain, tanpa adanya panduan strategi kurikulum PAI yang matang dan berwawasan moderasi, keragaman ekstrem dalam pemahaman keagamaan ini justru berpotensi memicu gesekan psikologis, intoleransi horizontal, eksklusi sosial, atau bahkan alienasi bagi siswa yang merasa terasing karena memiliki latar belakang keagamaan minoritas atau kurang fasih dalam praktik keislaman dasar.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak mengkaji mengenai efektivitas kebijakan zonasi dalam perspektif pemerataan mutu pendidikan secara makro. Sejumlah studi empiris menyimpulkan bahwa zonasi berhasil mengurangi kesenjangan input siswa di beberapa perkotaan besar dan menekan angka anak putus sekolah akibat mahal biaya transportasi ke sekolah favorit jauh (Tusam et al., 2023; Werdiningsih, 2023, Widhyaningsih et al., 2020; Said et al., 2023). Namun, studi-studi tersebut umumnya berhenti pada ranah makro-administratif dan belum menyentuh dimensi mikro-pedagogis, khususnya bagaimana

transformasi internal di ruang-ruang kelas agama merespons perubahan demografi tersebut. Di sisi lain, literatur mengenai pengembangan kurikulum PAI lebih banyak berfokus pada aspek inovasi media digital, integrasi sains dan agama secara konseptual, atau model pembelajaran berbasis proyek (Mubarok et al, 2025), tanpa mendukung kebijakan publik seperti zonasi sebagai variabel independen yang turut membentuk arah serta urgensi strategi kurikulum tersebut.

Berdasarkan peta kesenjangan riset (*research gap*) tersebut, artikel ini mengambil posisi strategis untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji titik temu antara regulasi kebijakan publik (zonasi) dan praksis pendidikan agama (strategi kurikulum PAI lokal). Secara sistematis, pembahasan dalam artikel ini akan mengeksplorasi beberapa dimensi utama secara mendalam. Pertama, menelaah esensi filosofis, yuridis, dan sosiologis dari kebijakan zonasi dalam arsitektur sistem pendidikan nasional. Kedua, menganalisis secara kritis dinamika profil sosio-religius peserta didik sebagai dampak ikutan dari pemberlakuan zonasi di sekolah-sekolah umum. Ketiga, membedah bentuk-bentuk implikasi perubahan demografis tersebut terhadap perumusan materi, metode, media, dan sistem evaluasi dalam strategi kurikulum PAI tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji, menelaah, serta menganalisis secara mendalam berbagai literatur tertulis yang berkaitan dengan regulasi kebijakan publik dan pengembangan kurikulum. Pendekatan ini tidak memerlukan instrumen pengamatan lapangan atau eksperimen langsung terhadap subjek manusia, melainkan mengeksplorasi data-data teoretis dan konseptual dari sumber pustaka yang kredibel.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama,

yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen-dokumen resmi kebijakan pemerintah, undang-undang sistem pendidikan nasional, peraturan kementerian terkait zonasi pendidikan, serta naskah akademik yang menjadi landasan yuridis pemberlakuan kebijakan zonasi. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku referensi bidang manajemen pendidikan, prosiding seminar, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas implikasi kebijakan zonasi terhadap pengelolaan satuan pendidikan serta strategi pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentation technique*). Peneliti menghimpun, menelusuri, dan menyeleksi literatur serta dokumen hukum melalui penelusuran digital pada database akademik terpercaya seperti Google Scholar, Sinta, dan portal regulasi resmi pemerintah. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur meliputi "kebijakan zonasi", "strategi kurikulum PAI", "heterogenitas peserta didik", dan "pengembangan kurikulum tingkat lokal". Dokumen yang terjaring kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kebaruan, serta validitas substansialnya terhadap fokus permasalahan penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis (*critical analysis*). Proses analisis ditempuh melalui tiga tahapan utama: pertama, reduksi data (*data reduction*), yakni menyaring, memilah, dan mengorganisasikan literatur serta dokumen kebijakan yang benar-benar substansial guna menghindari bias informasi. Kedua, penyajian data (*data display*), di mana temuan dari berbagai literatur disusun secara sistematis dan tematik untuk menggambarkan hubungan kausalitas antara kebijakan zonasi dan adaptasi kurikulum PAI. Ketiga, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni melakukan sintesis mendalam terhadap berbagai pandangan teoretis dan regulatif guna merumuskan argumen

komprehensif mengenai strategi pengembangan kurikulum PAI lokal di era zonasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Esensi Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Kebijakan Zonasi dalam Lanskap Pendidikan Nasional

Kebijakan sistem zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang secara masif digulirkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk intervensi struktural paling radikal dalam sejarah modern pengelolaan pendidikan nasional. Secara filosofis, kebijakan ini lahir sebagai manifestasi dari cita-cita luhur konstitusi untuk memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Filosofi dasar yang diusung oleh kebijakan zonasi adalah pergeseran paradigma dari sistem pendidikan yang kompetitif-eksklusif menuju sistem pendidikan yang inklusif, egaliter, dan berkeadilan sosial. (Madjid, 2023) Selama berpuluh-puluh tahun, sistem pendidikan Indonesia diwarnai oleh praktik seleksi berbasis nilai akademik murni (seperti NEM atau nilai Ujian Nasional) yang secara sosiologis justru melahirkan segregasi dan stratifikasi tajam di tengah masyarakat. Sekolah-sekolah negeri terkonsentrasi dalam label dikotomis yang sangat merusak tatanan keadilan sosial, yakni kelompok sekolah "favorit" di satu sisi dan kelompok sekolah "buangan" atau "non-favorit" di sisi lain.

Sekolah-sekolah yang dicap sebagai "favorit" umumnya berlokasi di pusat-pusat perkotaan, memiliki fasilitas infrastruktur yang sangat memadai, didukung oleh sumbangan Komite Sekolah yang besar, serta menjadi magnet bagi orang tua dari kalangan kelas sosial-ekonomi menengah ke atas yang memiliki akses terhadap bimbingan belajar intensif. Akibatnya, anak-anak dari keluarga mampu dan memiliki kesiapan kognitif tinggi menumpuk di sekolah-sekolah tersebut. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang

berada di wilayah pinggiran atau pinggiran kota mengalami marginalisasi ganda: kekurangan input siswa yang berprestasi, fasilitas yang minim, rendahnya partisipasi orang tua, serta stigma sosial sebagai sekolah kualitas rendah. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan (*vicious circle*) ketimpangan mutu pendidikan yang semakin melebar dari tahun ke tahun. Dalam kerangka filosofis inilah kebijakan zonasi hadir untuk memotong rantai diskriminasi tersebut, dengan memandang bahwa pendidikan bukan lagi komoditas privat yang bisa dimonopoli oleh kelompok yang secara ekonomi dan akademis kuat, melainkan hak publik (*public good*) yang harus didistribusikan secara merata berdasarkan prinsip mendekatkan peserta didik dengan fasilitas satuan pendidikan terdekat dari tempat tinggalnya.

Secara yuridis, landasan pemberlakuan sistem zonasi diperkuat melalui serangkaian regulasi produk kementerian yang bersifat mengikat bagi seluruh penyelenggara pendidikan di daerah. Transformasi regulatif ini dimulai secara serius melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang terus disempurnakan dari tahun ke tahun, yang secara tegas mewajibkan pemerintah daerah dan satuan pendidikan negeri untuk mengalokasikan persentase tertentu dari daya tampungnya bagi jalur zonasi berbasis radius tempat tinggal. Aspek yuridis ini memberikan legitimasi hukum yang kuat sekaligus memaksa birokrasi pendidikan di tingkat lokal untuk merombak total tata kelola penerimaan siswa yang selama ini bersifat diskriminatif. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, kebijakan zonasi juga merupakan instrumen desentralisasi yang terarah, di mana pemerintah pusat memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memetakan wilayah administratif kependudukan dan mengintegrasikannya dengan peta sebaran satuan pendidikan. Meskipun dalam praktiknya di lapangan kerap menemui benturan dengan peraturan daerah atau resistensi kultural dari kelompok masyarakat tertentu, payung hukum nasional tetap menempatkan prinsip keadilan akses geografis sebagai panglima

tertinggi dalam proses rekrutmen peserta didik.

Namun demikian, perdebatan paling krusial dan menarik justru terletak pada dimensi sosiologis dari pemberlakuan kebijakan zonasi ini. Dari sudut pandang sosiologi pendidikan, sekolah tidak sekadar berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan formal, tetapi juga sebagai laboratorium sosial tempat anak-anak dari berbagai latar belakang kelas sosial, status ekonomi, suku, budaya, dan tingkat moral berinteraksi secara intensif (Akmal et al, 2025). Sebelum era zonasi, ruang-ruang kelas di sekolah negeri "favorit" sangat homogen secara sosiologis—didominasi oleh anak-anak dari kelas menengah-atas perkotaan yang memiliki modal kultural (*cultural capital*) dan modal ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran diisi oleh anak-anak dari lapisan masyarakat bawah. Ketika kebijakan zonasi diterapkan secara kaku tanpa melihat kesiapan infrastruktur wilayah, terjadi pergeseran sosiologis yang sangat drastis di dalam ruang-ruang kelas. Sekolah negeri di perkotaan yang tadinya eksklusif, seketika dipaksa untuk membuka pintu bagi seluruh anak yang tinggal dalam radius terdekat, tanpa memandang apakah anak tersebut berasal dari keluarga kaya raya, keluarga buruh harian, anak dari pemulung, maupun anak dengan latar belakang literasi keluarga yang sangat minim.

Perjumpaan lintas kelas sosial dan kultural di dalam satu ruang kelas inilah yang melahirkan fenomena "heterogenitas ekstrem" di tingkat satuan pendidikan. Secara sosiologis, integrasi ini memiliki potensi besar untuk membangun kohesi sosial, meruntuhkan prasangka antarkelas, dan menumbuhkan semangat egalitarianisme sejak dini. Akan tetapi, tanpa adanya kesiapan sistemik dari institusi sekolah, heterogenitas ini justru menjelma menjadi sumber ketegangan baru. Guru-guru di sekolah umum yang selama bertahun-tahun terbiasa mengajar peserta didik dengan tingkat kesiapan kognitif dan motivasi belajar yang tinggi, tiba-tiba dihadapkan pada realitas ruang kelas yang sangat timpang. Ada siswa yang sangat cepat menangkap pelajaran karena mendapatkan dukungan penuh dan

fasilitas belajar yang mewah di rumah, namun di sisi lain terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam hal literasi dasar, numerasi, bahkan disiplin personal akibat kurangnya pendampingan keluarga.

Di lingkungan masyarakat perkotaan atau kawasan padat penduduk tempat zonasi diberlakukan, tingkat literasi keagamaan dan akses anak terhadap pendidikan agama non-formal (seperti TPQ, madrasah diniyah, atau pesantren kilat) sangat bervariasi. Ada kelompok anak yang tumbuh dalam ekosistem keluarga yang sangat religius dan taat beribadah, sementara di sisi lain terdapat anak yang nyaris tidak mendapatkan sentuhan pendidikan agama di luar sekolah, bahkan mengalami disorientasi nilai akibat pergaulan bebas di lingkungan tempat tinggalnya yang rentan. Ketika anak-anak dengan spektrum sosio-religius yang kontras ini disatukan ke dalam satu kelas PAI yang sama, guru PAI dihadapkan pada sebuah tantangan pedagogis yang belum pernah ada presedennya.

Oleh karena itu, penelaahan mendalam terhadap esensi filosofis, yuridis, dan sosiologis ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak boleh dipandang sebelah mata hanya sebagai urusan teknis administrasi kependudukan saat pendaftaran sekolah. Kebijakan ini merupakan sebuah rekayasa sosial (*social engineering*) makro yang mengubah secara total ekosistem ekologis sekolah. Konsekuensi logis dari perubahan ekosistem ekologis ini menuntut adanya rekonseptualisasi yang mendalam pula pada tingkat mikro, terutama dalam hal bagaimana institusi pendidikan merumuskan strategi kurikulum. Kurikulum PAI, yang memegang mandat moral tertinggi dalam membentuk kepribadian peserta didik, berada di garis depan yang paling merasakan getaran dari pergeseran sosiologis ini. Kegagalan dalam membaca implikasi filosofis dan sosiologis dari zonasi terhadap struktur kelas akan berakibat fatal pada tumpuhnya fungsi kurikulum PAI, yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan proses pembelajaran yang elitis, alienatif, dan gagal menyentuh akar persoalan psikologis serta keagamaan peserta didik yang kini semakin

heterogen.

b. Dinamika Profil Sosio-Religius Peserta Didik sebagai Dampak Ikutan Kebijakan Zonasi

Pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tidak sekadar mengubah peta demografi administratif di sekolah-sekolah negeri, melainkan juga memicu pergeseran fundamental yang sangat tajam pada tingkat profil sosio-religius peserta didik di dalam ruang-ruang kelas. Sebelum era zonasi, ketika seleksi masuk sekolah didominasi oleh perankingan nilai akademik murni, profil psikologis dan keagamaan siswa di sebuah sekolah unggulan atau favorit cenderung memiliki tingkat homogenitas yang relatif tinggi. Siswa yang masuk umumnya berasal dari keluarga dengan tingkat literasi ekonomi dan kultural yang mapan, di mana orang tua memiliki kapasitas finansial serta kesadaran tinggi untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan suplai pendidikan agama yang kuat di luar jam sekolah formal—seperti melalui bimbingan khusus mengaji, keikutsertaan dalam lembaga pendidikan diniyah sore hari, hingga akses terhadap fasilitas literasi keislaman yang memadai di rumah. Sebaliknya, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran kerap mengalami konsentrasi siswa dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang sering kali diiringi oleh keterbatasan akses terhadap lembaga pendukung pendidikan keagamaan non-formal.

Dengan diterapkannya kebijakan zonasi berbasis radius tempat tinggal, homogenitas buatan tersebut runtuh seketika. Sekolah-sekolah negeri di perkotaan maupun di wilayah padat penduduk kini diisi oleh suatu spektrum sosial yang benar-benar mewakili potret "kebhinekaan mikro" masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Di dalam satu ruang kelas yang sama, duduk berdampingan anak-anak dari keluarga aparatur sipil negara atau profesional mapan yang tinggal di perumahan elite dekat sekolah, bersama dengan anak-anak dari keluarga buruh harian lepas, pedagang kecil, pengemudi ojek online, hingga masyarakat marginal yang menghuni kawasan pemukiman padat kumuh di sekitar

radius sekolah. Perbedaan kelas sosial-ekonomi yang tajam ini ternyata tidak berhenti pada dimensi material semata, melainkan berkolerasi secara signifikan dan linier terhadap disparitas profil sosio-religius serta kesiapan moral peserta didik.

Dampak ikutan (*domino effect*) paling nyata dari heterogenitas pasca-zonasi ini terlihat jelas pada tingkat penguasaan kompetensi dasar keagamaan di kalangan siswa baru. Ketika guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memulai tahun ajaran baru di era zonasi, mereka dihadapkan pada kenyataan kelas yang sangat jomplang. Di satu sisi, terdapat segelintir peserta didik yang memiliki kemampuan keagamaan yang sangat matang: fasih membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid yang benar, hafal juz Amma, terbiasa melaksanakan ibadah sunnah, serta memiliki pemahaman teoretis rukun iman dan rukun Islam yang kokoh berkat ekosistem keluarga dan lingkungan pesantren kilat yang intensif. Namun, pada saat yang sama, di bangku deretan belakang atau samping, terdapat pula siswa yang berada pada titik nol literasi keagamaan—belum mampu membaca huruf hijaiyah secara fasih, asing terhadap tata cara wudhu dan shalat yang benar, serta tidak memiliki rujukan moral keagamaan yang stabil di dalam rumah tangga mereka akibat orang tua yang harus bekerja sepanjang hari demi menyambung hidup.

Kesenjangan profil sosio-religius ini diperparah oleh perbedaan ekosistem moral lingkungan tempat tinggal masing-masing siswa. Siswa yang berasal dari zona pemukiman teratur umumnya dikelilingi oleh fasilitas sosial keagamaan yang aktif, seperti masjid perumahan yang menyelenggarakan majelis taklim anak-anak atau remaja masjid yang terorganisir baik. Sebaliknya, tidak sedikit siswa dari zona pinggiran atau kawasan rentan sosial yang tumbuh di tengah lingkungan jalanan yang keras, dengan paparan negatif terhadap budaya pop instan, potensi kenakalan remaja, serta minimnya keteladanan moral dari lingkungan sekitar. Ketika anak-anak dengan latar belakang ekologis yang sangat kontras ini dipaksa masuk ke dalam satu ruang kelas formal tanpa adanya masa transisi

atau penyesuaian sistemik, maka terjadilah apa yang disebut sebagai disorientasi psikologis dan keagamaan di tingkat basis.

Bagi siswa dengan latar belakang keagamaan yang lemah, keberadaan materi kurikulum PAI standar nasional yang sering kali diasumsikan telah dipahami dasarnya sering kali justru mendatangkan rasa minder, kecemasan akademis, bahkan penolakan psikologis. Mereka merasa terasing di ruang kelas agama karena materi yang disampaikan oleh guru melompat terlalu jauh ke ranah pemikiran konseptual atau hafalan teks-teks ayat tertentu, sementara kemampuan dasar membaca Al-Qur'an mereka sendiri belum terselesaikan. Sebaliknya, bagi siswa yang memiliki basis keagamaan kuat, materi pelajaran PAI yang monoton dan hanya bersifat teoretis-memoratif sering kali menimbulkan kejenuhan, karena tidak menawarkan tantangan intelektual atau spiritual yang memadai bagi tingkat perkembangan kognitif mereka. Akibatnya, kelas PAI mengalami polarisasi perhatian: sebagian siswa bosan karena materi terlalu rendah, sementara sebagian lagi frustrasi karena tertinggal jauh di belakang.

Dinamika profil sosio-religius ini juga menyentuh aspek sikap keberagamaan, toleransi, dan penerimaan terhadap pluralitas di dalam kelas. Heterogenitas zonasi mempertemukan anak-anak dengan corak pemahaman keagamaan keluarga yang sangat beragam—mulai dari corak keagamaan yang puritan-konservatif, tradisional-moderat, hingga kelompok masyarakat urban yang cenderung sekuler atau longgar dalam menjalankan ritual agama. Perjumpaan langsung antarpemahaman keagamaan ini di ruang-ruang sekolah umum sering kali memicu gesekan-gesekan kecil yang bersifat mikrokosmik, seperti prasangka antarkelompok, ejekan terkait praktik ibadah yang sedikit berbeda, atau eksklusi sosial terhadap siswa yang dianggap kurang paham agama. Tanpa adanya intervensi pedagogis yang tepat dari guru PAI, keragaman ini berpotensi menjadi bibit-bibit intoleransi horizontal yang justru kontraproduktif dengan tujuan utama pendidikan nasional dalam merajut persatuan bangsa.

Oleh karena itu, pemetaan mendalam terhadap dinamika profil sosio-religius peserta didik pasca-kebijakan zonasi ini menegaskan bahwa sekolah tidak lagi bisa memperlakukan siswa sebagai entitas yang seragam. Perubahan struktur demografi akibat zonasi menuntut adanya kesadaran kritis dari para pendidik dan pengembang kurikulum bahwa ruang kelas agama saat ini adalah sebuah ekosistem yang majemuk, kompleks, dan penuh dengan paradoks kompetensi (Uzzaki & Nora 2026). Memahami dinamika ini adalah syarat mutlak sebelum melangkah lebih jauh pada perumusan strategi kurikuler yang adaptif, karena mengabaikan disparitas profil sosio-religius siswa di era zonasi hanya akan melahirkan proses pengajaran agama yang alienatif, elitis, dan gagal mencapai sasaran pembentukan karakter yang holistik di tingkat lokal.

c. Implikasi Kebijakan Zonasi terhadap Perumusan Materi, Metode, dan Evaluasi Kurikulum PAI Tingkat Lokal

Pergeseran demografi dan disparitas profil sosio-religius peserta didik yang lahir sebagai dampak ikutan dari pemberlakuan kebijakan zonasi membawa implikasi yang sangat krusial dan mendesak terhadap praksis operasional kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat satuan pendidikan lokal. Kurikulum PAI tidak lagi dapat diposisikan sebagai dokumen administratif yang kaku, seragam, dan menutup mata terhadap realitas sosiologis di dalam ruang kelas. Ketika ruang-ruang kelas di sekolah umum kini dihuni oleh siswa dengan tingkat literasi keagamaan, latar belakang moral, dan kesiapan kognitif yang sangat heterogen, struktur kurikulum PAI tingkat lokal wajib mengalami rekonseptualisasi yang menyeluruh. Implikasi perubahan ini merambah ke dalam tiga dimensi utama penyelenggaraan pembelajaran, yakni perumusan materi ajar (*content*), pemilihan metode pengajaran (*methods*), serta pengembangan sistem evaluasi pembelajaran (*evaluation*).

Pada dimensi pertama, yaitu perumusan materi ajar, kebijakan zonasi menuntut adanya pergeseran dari pendekatan kurikulum yang

bersifat *one-size-fits-all* (satu ukuran untuk semua) menuju pendekatan kurikulum yang berorientasi pada keadilan materi dan kontekstualisasi lokal. Selama ini, materi PAI dalam silabus nasional sering kali disusun dengan asumsi bahwa setiap peserta didik di kelas tertentu telah tuntas menguasai kompetensi dasar keagamaan fase sebelumnya, seperti kemampuan membaca Al-Qur'an secara fasih, pemahaman dasar rukun iman, serta pengenalan tata ibadah mahdah secara mapan. Namun, realitas empiris di era zonasi membuktikan sebaliknya, di mana sebagian siswa mengalami ketertinggalan ekstrem dalam penguasaan dasar-dasar keislaman akibat minimnya dukungan lingkungan luar sekolah. Konsekuensinya, pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan guru PAI lokal harus merumuskan desain materi berjenjang atau berlapis. Materi pembelajaran perlu dibagi ke dalam dua jalur utama: materi pengayaan konseptual tingkat lanjut bagi kelompok siswa yang memiliki basis keagamaan kuat, serta materi intervensi remediasi fundamental (seperti program klinik baca-tulis Al-Qur'an dan bimbingan dasar ibadah) bagi siswa yang masuk kategori rentan secara literasi keagamaan. Tanpa penyesuaian materi ini, siswa yang tertinggal akan mengalami alienasi kognitif, sementara siswa yang maju akan merasa jenuh dengan materi yang berulang-ulang tanpa substansi baru.

Selain aspek remediasi dan pengayaan, perumusan materi PAI tingkat lokal di era zonasi juga harus mengintegrasikan muatan substansial mengenai moderasi beragama dan etika perjumpaan sosial. Sistem zonasi secara sosiologis memaksa perjumpaan intensif antarpeserta didik dari berbagai latar belakang budaya, kelas sosial, dan corak pemahaman keagamaan yang berbeda-beda. Materi PAI tidak boleh lagi hanya berputar pada doktrin normatif-tekstual yang bersifat eksklusif, melainkan harus diperkaya dengan muatan kontekstual yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan mazhab, penguatan inklusivitas, serta penolakan terhadap radikalisme beragama. Materi kurikulum lokal

harus mampu mentransformasikan ruang kelas yang heterogen menjadi laboratorium perdamaian, di mana siswa belajar untuk hidup berdampingan secara harmonis di tengah keragaman keyakinan kultural yang ada di lingkungan terdekat mereka.

Pada dimensi kedua, yakni metode pengajaran, implikasi kebijakan zonasi menuntut ditinggalkannya metode pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru, seperti ceramah satu arah dan hafalan teks mati, yang terbukti gagal mengakomodasi perbedaan kecepatan belajar siswa. Guru PAI di era zonasi dituntut untuk menguasai dan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi serta pendekatan pembelajaran aktif berbasis kelompok heterogen. Dalam pendekatan ini, guru merancang proses pembelajaran di mana siswa dengan tingkat pemahaman keagamaan yang lebih matang dapat diberdayakan sebagai tutor sebaya (*peer tutor*) bagi teman sekelasnya yang masih mengalami kesulitan dalam penguasaan materi dasar. Strategi tutor sebaya ini tidak hanya mempercepat proses pemerataan kompetensi akademik keagamaan di dalam kelas, tetapi secara sosiologis juga mampu meruntuhkan tembok kesenjangan sosial, menumbuhkan empati, memperkuat solidaritas antarteman sekelas, serta menghapuskan stigma negatif yang mungkin melekat pada kelompok siswa tertentu.

Lebih lanjut, metode pembelajaran PAI lokal di era zonasi juga harus memanfaatkan pendekatan kontekstual berbasis masalah (*contextual problem-based learning*) dan studi kasus nyata yang berkaitan langsung dengan dinamika kehidupan sosial peserta didik di lingkungan zona tempat tinggal mereka. Pembelajaran agama tidak boleh disajikan seolah-olah berada di ruang hampa yang steril dari persoalan sosial modern. Guru harus mampu mengaitkan konsep-konsep moral keagamaan dengan realitas empiris yang dihadapi siswa sehari-hari di lingkungan zonasi mereka, seperti bagaimana menyikapi perbedaan pandangan tetangga, bagaimana menjaga etika pergaulan di ruang publik perkotaan yang padat, serta bagaimana mengatasi tekanan sosial yang

mengarah pada perilaku menyimpang. Dengan metode ini, pembelajaran PAI menjadi lebih membumi, bermakna, dan mampu menyentuh aspek afektif serta psikomotorik peserta didik secara utuh, bukan sekadar transfer pengetahuan kognitif untuk kebutuhan ujian semata.

Pada dimensi ketiga, yaitu sistem evaluasi pembelajaran, kebijakan zonasi menuntut perubahan radikal dari orientasi evaluasi yang semata-mata bersifat kuantitatif-sumatif (seperti ujian tertulis pilihan ganda yang menguji hafalan) menuju sistem evaluasi autentik dan holistik. Dalam kelas yang sangat heterogen pasca-zonasi, mengukur keberhasilan belajar PAI hanya dengan satu jenis tes tulis standar adalah tindakan yang tidak adil dan tidak akurat. Siswa yang memiliki kemampuan literasi baca tulis Al-Qur'an yang rendah di awal masuk sekolah, namun menunjukkan progres peningkatan kemampuan, kedisiplinan beribadah, dan perbaikan akhlak yang signifikan selama proses pembelajaran, harus mendapatkan apresiasi evaluatif yang setara dengan siswa yang sejak awal sudah mahir. Oleh karena itu, kurikulum PAI tingkat lokal harus mengembangkan instrumen evaluasi proses yang mencakup penilaian portofolio perkembangan ibadah harian, observasi perilaku akhlak mulia di lingkungan sekolah, penilaian unjuk kerja praktik ibadah secara personal, serta refleksi diri spiritual peserta didik.

Evaluasi berbasis proses dan perkembangan ini memungkinkan guru PAI untuk memotret capaian belajar siswa secara adil, sekaligus memberikan umpan balik (*feedback*) yang konstruktif bagi perbaikan strategi pengajaran selanjutnya. Dengan demikian, perumusan materi yang adaptif, pemilihan metode diferensiasi dan tutor sebaya yang inklusif, serta penerapan sistem evaluasi autentik yang holistik merupakan satu kesatuan strategi kurikuler yang mutlak diperlukan untuk merespons kompleksitas sosio-religius akibat kebijakan zonasi, sehingga tujuan transformatif Pendidikan Agama Islam di tingkat lokal dapat tercapai secara optimal.

d. Model Strategi Pengembangan Kurikulum PAI Tingkat Lokal yang Adaptif dan Inklusif

di Era Zonasi

Menghadapi kompleksitas pergeseran demografi, disparitas profil sosio-religius, serta berbagai tantangan pedagogis yang lahir sebagai implikasi langsung dari kebijakan zonasi, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di satuan pendidikan memerlukan sebuah langkah strategis yang sistematis, terukur, dan komprehensif. Upaya menjawab tantangan tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui tambal sulam administratif pada silabus tahunan, melainkan menuntut adanya rekonstruksi model strategi pengembangan kurikulum PAI tingkat lokal yang bersifat adaptif dan inklusif. Model rekonstruktif ini dirancang untuk menjembatani jurang antara idealisme normatif kurikulum nasional dengan realitas empiris ruang kelas yang sangat heterogen di akar rumput, sehingga fungsi transformatif PAI dalam membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta moderat dapat diwujudkan secara nyata.

Pilar pertama dalam rekonstruksi model strategi pengembangan kurikulum PAI tingkat lokal ini adalah penguatan Desentralisasi Kurikulum Berbasis Satuan Pendidikan dan Analisis Kebutuhan Kontekstual. Di era zonasi, pihak sekolah dan guru PAI tidak boleh lagi bersikap pasif menunggu instruksi birokratis dari pusat yang bersifat seragam (*top-down*). Satuan pendidikan harus diberikan ruang otonomi penuh untuk melakukan pemetaan awal terhadap karakteristik sosio-religius, latar belakang budaya, tingkat literasi keagamaan, serta peta kerentanan sosial dari para peserta didik baru yang masuk melalui sistem zonasi setiap tahun ajaran baru dimulai. Hasil dari analisis kebutuhan kontekstual ini kemudian diterjemahkan kedalam dokumen operasional kurikulum PAI tingkat lokal yang memuat fleksibilitas tinggi. Fleksibilitas ini memungkinkan sekolah untuk merumuskan porsi muatan lokal keagamaan yang spesifik—misalnya, jika hasil pemetaan menunjukkan rendahnya kemampuan dasar baca-tulis Al-Qur'an pada sebagian besar siswa zonasi, maka kurikulum lokal harus secara berani mengalokasikan jam khusus atau program penunjang wajib (klinik keagamaan) tanpa harus

mengurangi esensi capaian pembelajaran inti yang diamanatkan secara nasional.

Pilar kedua adalah pengembangan Kurikulum PAI Berdiferensiasi dan Fleksibilitas Jalur Belajar. Heterogenitas ekstrem di dalam kelas pasca-zonasi menjadikan pendekatan pembelajaran seragam sebagai jalan buntu pedagogis. Oleh karena itu, rekonstruksi kurikulum harus memasukkan prinsip diferensiasi secara eksplisit ke dalam desain perencanaan pembelajaran. Kurikulum tingkat lokal harus memandu guru untuk memetakan kelas ke dalam kelompok-kelompok fleksibel berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi awal, bukan berdasarkan sekat-sekat status sosial ekonomi. Bagi kelompok siswa yang memiliki tingkat literasi keagamaan matang, kurikulum menyediakan jalur pengayaan berupa proyek kajian keislaman kontemporer, penulisan artikel moral, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial keagamaan yang melatih kepemimpinan. Sebaliknya, bagi kelompok siswa yang memerlukan intervensi dasar, kurikulum menyediakan jalur remediasi terstruktur yang sistematis, ramah, dan bebas dari stigma negatif. Dengan adanya fleksibilitas jalur belajar ini, kurikulum PAI berfungsi sebagai jembatan yang adil: mengangkat yang tertinggal tanpa harus menahan potensi perkembangan dari siswa yang sudah maju.

Pilar ketiga dari model rekonstruktif ini adalah pengintegrasian Pendidikan Moderasi Beragama dan Etika Pluralisme Sosial sebagai jiwa utama dari seluruh substansi kurikulum PAI lokal. Sistem zonasi secara sosiologis memaksa terjadinya perjumpaan dan interaksi intensif antaranak dari berbagai latar belakang budaya, mazhab, dan corak keberagaman yang berbeda di dalam satu ruang publik sekolah. Kurikulum PAI tingkat lokal harus merespons dinamika ini dengan mentransformasikan ruang kelas menjadi laboratorium kohesi sosial. Materi ajar tidak boleh terjebak pada narasi eksklusif yang menebalkan sekat-sekat kelompok, melainkan harus secara aktif menanamkan teologi inklusif, sikap toleransi aktif, penghargaan terhadap harkat kemanusiaan, serta pemahaman

mendalam mengenai pentingnya merawat persatuan bangsa di tengah keragaman. Melalui kurikulum PAI yang berwawasan moderasi beragama, peserta didik dilatih untuk terbiasa berdialog secara santun, menghormati perbedaan pandangan keagamaan dalam batas-batas yang dibenarkan, serta menolak segala bentuk ekstremisme, radikalisme, dan perundungan berbasis identitas yang kerap menjadi ancaman laten di lingkungan sekolah umum.

Pilar keempat menyangkut Kolaborasi Ekosistem Tri Sentra Pendidikan: Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat Berbasis Zonasi. Kebijakan zonasi hakikatnya mendekatkan sekolah dengan lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa. Potensi kewilayahan ini harus ditarik masuk ke dalam strategi pengembangan kurikulum PAI. Kurikulum lokal tidak boleh dibatasi hanya beroperasi di dalam tembok ruang kelas selama jam pelajaran formal berlangsung, melainkan harus membangun sinergi operasional dengan ekosistem keagamaan di sekitar zona sekolah—seperti melibatkan masjid/musala setempat, tokoh agama lokal, majelis taklim, serta pengurus rukun warga dalam program pembinaan karakter dan pembiasaan ibadah siswa di luar jam sekolah. Selain itu, kurikulum juga harus merumuskan mekanisme pelibatan orang tua atau wali murid secara aktif melalui program parenting keagamaan, mengingat disparitas dukungan keluarga merupakan salah satu variabel paling dominan yang membedakan profil sosio-religius siswa di era zonasi. Dengan pelibatan keluarga dan masyarakat zona, proses internalisasi nilai-nilai PAI memiliki kesinambungan antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang dialami serta disaksikan oleh anak di lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari.

Pilar kelima dan terakhir dalam rekonstruksi model ini adalah penerapan Sistem Penilaian Autentik, Holistik, dan Berkelanjutan. Model kurikulum yang adaptif dan inklusif kehilangan maknanya jika instrumen evaluasi yang digunakan masih bersipat kaku dan kuantitatif-sumatif. Kurikulum PAI tingkat lokal harus merekonstruksi sistem evaluasi dengan

mengukur proses perkembangan utuh peserta didik. Penilaian tidak lagi difokuskan semata-mata pada kemampuan menghafal teks atau menjawab soal pilihan ganda ujian akhir semester, melainkan pada portofolio perkembangan ibadah harian, observasi konsistensi akhlak mulia dalam interaksi sosial sehari-hari di sekolah, keaktifan dalam kegiatan kolaboratif, serta kemampuan refleksi spiritual siswa terhadap nilai-nilai agama yang telah dipelajarinya. Evaluasi holistik ini memberikan keadilan bagi siswa dari berbagai latar belakang start yang berbeda, sekaligus menjadi instrumen reflektif bagi guru untuk terus menyempurnakan strategi pembelajaran.

Melalui sinergi kelima pilar rekonstruksi tersebut yakni desentralisasi berbasis analisis kebutuhan kontekstual, kurikulum berdiferensiasi, penguatan moderasi beragama, kolaborasi tri sentra pendidikan, serta sistem evaluasi autentik, kebijakan zonasi yang selama ini sering dipandang sebelah mata sebagai sumber masalah administratif dan pedagogis dapat diubah menjadi momentum keemasan. Momentum tersebut adalah kebangkitan mutu pendidikan agama Islam yang benar-benar membumi, responsif terhadap realitas sosial, berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mampu melahirkan generasi bangsa yang religius, moderat, dan berkarakter kuat di tingkat lokal maupun nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap kebijakan zonasi dan implikasinya, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bukan sekadar perubahan administratif tata kelola pendidikan, melainkan sebuah rekayasa sosial makro yang berdampak langsung terhadap ekosistem mikro di satuan pendidikan. Secara filosofis dan yuridis, kebijakan ini bertujuan mewujudkan pemerataan mutu serta keadilan akses bagi seluruh warga negara. Namun, secara sosiologis, kebijakan ini memicu pergeseran drastis berupa heterogenitas ekstrem dan disparitas profil sosio-religius peserta didik di dalam ruang-ruang kelas sekolah umum.

Disparitas profil sosio-religius tersebut menuntut adanya perombakan total terhadap praksis operasional Pendidikan Agama Islam (PAI). Kurikulum PAI tingkat lokal tidak lagi dapat dipertahankan dalam format yang kaku, seragam, dan mengabaikan realitas akar rumput. Oleh karena itu, rekonstruksi strategi pengembangan kurikulum PAI di era zonasi wajib bertumpu pada lima pilar utama: pertama, desentralisasi berbasis analisis kebutuhan kontekstual di tingkat satuan pendidikan; kedua, penerapan kurikulum berdiferensiasi dan fleksibilitas jalur belajar untuk menjembatani kesenjangan kompetensi awal siswa; ketiga, pengintegrasian nilai-nilai moderasi beragama dan etika pluralisme sosial guna merajut kohesi di ruang kelas yang majemuk; keempat, penguatan kolaborasi ekosistem tri sentra pendidikan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat zona; serta kelima, pengembangan sistem penilaian autentik, holistik, dan berkelanjutan.

Melalui model rekonstruksi strategi yang adaptif dan inklusif ini, tantangan besar berupa heterogenitas ekstrem pasca-zonasi dapat ditransformasikan menjadi momentum strategis. Kebijakan zonasi terbukti mampu menjadi katalisator bagi kebangkitan mutu pembelajaran PAI yang lebih membumi, responsif terhadap realitas sosial, berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mampu mengantarkan peserta didik menjadi generasi bangsa yang religius, moderat, dan berkarakter kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M., Rosalina, & Khasanah, N. (2025). Peran sosiologi pendidikan dalam mewujudkan keadilan sosial pada lembaga pendidikan yang inklusif di era digital. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 1054–1063. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1758>
- Ardi, A., Danil, M., Murni, D., Gistituati, N., Rusdinal, R., & Hervi, F. (2023). The Implementation of Student Admission Based on Zoning in Indonesia: Problems, Challenges, and Solutions. *Jurnal Kependidikan Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan*

- Pengajaran Dan Pembelajaran, 9(3), 914.
<https://doi.org/10.33394/jk.v9i3.8632>
- Hapsari, T. T., Agus, M., & Sari, H. P. (2025). Peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa di era globalisasi. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(3), 1–12.
<https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i3.767>
- Hartono, K. A., Riyanti, D., & Feriandi, Y. A. (2024). Tantangan dan hambatan pendidikan multikultural di sekolah dasar negeri. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(2), 243–251.
- Luthfi, M. A. (2025). Strategi guru PAI dalam membangun kesadaran keagamaan siswa di lingkungan multikultural. *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam (El-Makrifat)*, 1(1), 43–53.
- Madjid, A. (2023). Dinamika kebijakan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner*, 2(2), 86–94.
- Mubaroq, A. A., Fasha, N. A. T., Pasrah, R. F., & Nazib, F. M. (2025). Strategi inovatif dalam mengintegrasikan Kurikulum Merdeka pada pendidikan Agama Islam. *AEJ (Advances in Education Journal)*, 1(4), 362–378.
- Nugraha, E., Fauzi, M., & Hesti, Y. S. (2020). Implications of Zonation System and Efforts to Overcome Students Learning Difficulties. *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan*, 12(2), 439–452.
<https://doi.org/10.35445/alishlah.v12i2.252>
- Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). AKSES PENDIDIKAN MASYARAKAT URBAN PASCA PENERAPAN SISTEM ZONASI DI SURABAYA. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 32–42.
<https://doi.org/10.23917/jpis.v31i1.13988>
- Sa'adah, N., Wastri, L., & Trisoni, R. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Al-Qalam Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 15(2), 227–238. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i2.2366>
- Said, R., Ramli, A., & Wahyuti, S. A. (2023). Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Journal on Education*, 5(4), 12066–12084.
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2167>
- Suandika, I. N. (2020). Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan calon peserta didik baru di Bali. *Raad Kerta: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 29–34.
- Susanto, A., & Yohana. (2025). Pengaruh keragaman individu terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 15(1), 1–15.
- Tusam, M., Ismail, J. R., & Sugandi, D. (2023). Zonasi Spasial Sma Negeri Dalam Penerimaan Siswa Baru Di Zona D, Kabupaten Kuningan. *Jurnal Sains Informasi Geografis*, 6(2), 77.
<https://doi.org/10.31314/jsig.v6i2.2453>
- Uzzaki, A., & Nora, D. (2026). Dampak sistem zonasi terhadap keberagaman sosial di lingkungan sekolah. *Jurnal Citra Pendidikan Anak*, 5(1), 97–107.
- Werdiningsih, R. (2023). Implikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB (Perspektif Orang Tua Dan Sekolah). *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 20(1), 261–267.
<https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.681>
- Widhyaningsih, N. K. R., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Implementasi PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Sekolah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 167–172.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2205.167-172>